

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya atau NAPZA dapat melakukan tindakan kriminal dengan kondisi sadar ataupun tidak sadar, dimana mereka dipengaruhi oleh zat NAPZA itu sendiri. Kriminal yang biasa ditemukan dan dilakukan oleh para korban penyalahgunaan NAPZA berupa pengedaran zat terlarang, pencurian, pemaksaan, dan kekerasan. Mereka yang melakukan tindakan kriminal dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian menjalani proses penyidikan sampai dengan pengadilan yang dijatuhi hukuman, sejak saat itu korban penyalahgunaan NAPZA memiliki kemungkinan menjadi golongan residivis (pengulangan tindak kejahatan).

Korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah menjadi residivis tidak dapat dipastikan bahwa akan berhenti mengulangi tindakan kriminal. Pemikiran tersebut dapat didukung pada salah satu media berita. Media Metro, 6 Juli 2023 memberitakan tentang tiga mantan residivis dengan inisial N, P, dan K yang terlibat pengedaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) diringkus oleh Polres Bogor Kota. Tiga mantan residivis melakukan transaksi sebanyak 278 paket sabu dengan jaringan pengedar di wilayah Bogor, Bekasi, dan Banten. Mantan residivis tersebut telah ditangkap sebanyak dua kali yang berawal dari korban penyalahgunaan NAPZA di tahun 2015 dan pengedaran narkoba di tahun 2023. Mantan residivis tersebut telah melakukan tindak kejahatan, sehingga dapat dijatuhi hukuman berupa 20 tahun penjara dengan maksimal denda satu milyar.

Peneliti mengacu pada informasi yang telah didapatkan (Media Metro, 6 Juli 2023), terlihat bahwa residivis berinisial N berkembang menjadi pengedar, sedangkan dua orang lainnya adalah bandar sekaligus jaringan. Secara khusus residivis N mengakui bahwa mendapatkan tawaran berupa uang dengan jumlah yang cukup banyak dan kemudahan mengakses narkoba. Residivis N yang masih memiliki keinginan menggunakan narkoba dan mengalami kesulitan perekonomian menjadikan hal tersebut sebagai alasan kuat dalam membuat keputusan menjadi pengedar dan bergabung dengan bandar.

Fenomena sosial dari penyalahgunaan NAPZA dinilai sangat membahayakan dan menjadi ancaman besar pada eksistensi bangsa. Hal ini diperkuat dengan melihat dari pendapat Raymon dalam Rilla (2013) menyatakan bahwa dampak sosial penyalahgunaan NAPZA dapat berupa gangguan mental, anti sosial, dikucilkan lingkungan, keluarga terbebani, pendidikan terganggu hingga suramnya masa depan. Pendapat lain tentang dampak sosial penyalahgunaan NAPZA dikemukakan Hawari dalam Maydiya (2017) mengatakan bahwa penyalahgunaan NAPZA dapat disebabkan oleh pengaruh teman sebaya dan ketidaktahuan akan keharamannya baik dari perspektif agama maupun hukum. NAPZA dapat merusak gangguan susunan saraf pusat, hal tersebut berimbas pada gangguan mental, pikiran, perilaku, dan akademik. Sehingga orang tersebut berpotensi melakukan tindakan kriminal dari hasil pemikiran-pemikiran negatif.

Penyalahgunaan NAPZA perlu mendapatkan pelayanan berupa program rehabilitasi sosial. Hal ini dapat dilihat pendapat Imam Arif Mindiono (2017)

yang mengatakan bahwa penanganan bagi penyalahgunaan NAPZA dengan cara memberikan pelayanan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi merupakan rancangan untuk meningkatkan pada proses penyembuhan dan pemulihan penyalahgunaan NAPZA yang telah mengalami gangguan mental. Rehabilitasi sosial melakukan beberapa tindakan yaitu berupa pengontrolan gejala dan penatalaksanaan pengobatan, peningkatan kemampuan diri ketika kembali ke masyarakat, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, korban penyalahgunaan NAPZA dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah penanganan dengan memberikan pengobatan kepada penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah penyalahgunaan NAPZA yang mengalami kecanduan dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi diselenggarakan dengan berbagai bentuk yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi Narkoba bagi warga binaan pemasyarakatan. Peraturan tersebut di dalamnya memuat tentang berbagai bentuk pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA merupakan layanan yang diberikan oleh pihak berwenang, dengan tujuan melakukan proses pemulihan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dapat memantapkan kepribadian kembali di lingkungan masyarakat dan mempunyai hubungan positif.

Layanan rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 diberikan dalam bentuk *criminon*, intervensi singkat, dan *therapeutic community*. Menurut Hubbard dalam Riyan (2019), *criminon* adalah salah satu program terapi pembinaan yang dapat diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kesadaran diri dan ikhlas, yang mana mereka mempunyai tekad untuk memperbaiki diri. Program ini melakukan penekanan seminimal mungkin terhadap kejahatan. Penekanan kejahatan dilakukan dengan mengkondisikan para warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti pelatihan rutin berupa pengarahan tentang tindakan dan kebiasaan positif sesuai dengan norma di kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Petter Monti (2004), intervensi singkat cara yang efektif untuk korban penyalahgunaan NAPZA yang terbukti membantu mengurangi konsumsi zat berbahaya. Studi menunjukkan bahwa intervensi singkat meningkatkan hasil kesehatan korban. Selain itu Menurut Kusman Surfakusumah (2011), *therapeutic* adalah bentuk pemulihan yang dilakukan dalam bentuk komunitas dengan memiliki permasalahan cenderung sama. Metode ini bertujuan menolong diri sendiri serta orang lain dengan masalah sama sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku. *Therapeutic community* dapat dikatakan berhasil jika mampu berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ditandai dengan terbentuknya konformitas bersama masyarakat di lingkungan sekitarnya yang mampu hidup normal sesuai norma dan nilai. Syariffudin Gani (2013) mengatakan bahwa *therapeutic community* merupakan terapi yang dilaksanakan menggunakan pendekatan secara psikososial. Bentuk metode ini

berupa kekeluargaan yaitu bersama dengan mantan pengguna narkoba lainnya hidup secara berdampingan yaitu satu lingkungan dan saling membantu.

Peneliti menyimpulkan bahwa metode *therapeutic community* merupakan metode yang dilaksanakan secara berkelompok dengan menggunakan prinsip keluarga yaitu saling berdampingan dan membantu satu dengan lainnya, yang memiliki permasalahan cenderung sama. Peneliti ingin melihat apakah metode ini tepat dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, yang mana terdapat keterbatasan tempat untuk hidup secara berdampingan dan lembaga ini memiliki aturan yang disiplin, sedangkan di panti tidak terdapat batasan tempat yang dapat menjadi suatu keluarga dan memiliki aturan fleksibel.

Peneliti menilai bahwa *Therapeutic Community* (TC) merupakan metode yang dapat meminimalisir kasus korban penyalahgunaan NAPZA. Cara ini dinilai tepat berdasarkan pada pendapat dari tiga penelitian terdahulu. Irfan Ardani & Hesti Sri Hari (2019) mengatakan bahwa penanganan korban penyalahgunaan NAPZA menggunakan metode *Therapeutic Community* di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor menghasilkan 40 persen klien yang mengalami peningkatan kepercayaan diri dan dapat mengendalikan emosi setelah mengikuti program rehabilitasi metode TC. Hal tersebut diukur berdasarkan jumlah jenis kelulusan yang terbagi menjadi dua yaitu lulus dan *drop out*. Peneliti terdahulu juga memaparkan hasil lain berupa ditemukannya 40 persen klien yang *drop out* merupakan faktor dari klien yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan program tersebut. Sedangkan Dahlia, N. L., Paujiyah, S., & Istiqomah (2022) mengatakan bahwa penanganan korban penyalahgunaan

NAPZA menggunakan metode *Therapeutic Community* di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon menghasilkan perubahan perilaku oleh klien dan dapat membangun hubungan masyarakat yang positif. Penelitian ini memaparkan data bahwa diterapkannya metode TC menghasilkan 12 klien yang telah keluar dan selesai menjalani rehabilitasi sosial dapat melakukan keberfungsian sosial di masyarakat sekitarnya. Sedangkan Bella Putri Wardani (2016) mengatakan bahwa penerapan metode *therapeutic community* di Lapas Kelas IIA Magelang menghasilkan klien mendapatkan pengaruh sehingga mengalami perubahan pikiran dan perilaku kearah yang positif, hal ini berdasarkan hasil observasi dari peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu memaparkan hasil lain berupa penilaian pelayanan rehabilitasi TC masih terbatas karena kondisi fasilitas di lapas tersebut kurang memadai karena untuk memenuhi aturan yang tertuang pada kebijakan pelayanan rehabilitasi dilaksanakan di lapas berdasarkan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Juklak tersebut menjelaskan tentang sasaran, tahapan, kriteria rehabilitasi narkotika beserta metode rehabilitasi. Aturan tersebut juga mengacu pada ketentuan rehabilitasi narkoba yang dikeluarkan oleh BNN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Penelitian tentang penerapan TC bagi korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga pemasyarakatan masih langka ditemukan, maka hal tersebut yang menjadi salah satu daya tarik, termasuk penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas

IIA Bogor. Peneliti tidak menemukan bukti adanya hasil penelitian terdahulu tentang penerapan TC di Lapas Kelas IIA Bogor, yang mana hal ini merupakan penelitian yang pertama terkait penerapan metode TC di Lapas tersebut.

Peneliti melihat kondisi geografis Lapas Kelas IIA Bogor berada di tengah Kota Bogor yang berdekatan langsung dengan aktivitas masyarakat. Lapas tersebut berlokasi di pusat kota dengan memiliki lahan yang kurang luas. Pihak Lapas tersebut di tahun 2024 melaksanakan pelebaran tempat dengan membangun gedung pelayanan dan blok kamar warga binaan program rehabilitasi sosial sebanyak satu kamar yang awalnya hanya dua kamar menjadi tiga kamar, hal ini untuk memaksimalkan layanan dan menampung warga binaan pemasyarakatan karena terjadi pertambahan jumlah. Peneliti menilai dengan adanya pelebaran lokasi memiliki kemungkinan pelaksanaan TC akan lebih baik di Lapas Kelas IIA Bogor dikarenakan fasilitas kurang, meski demikian harus dibuktikan dengan penelitian.

Lapas Kelas IIA Bogor mengalami suatu peningkatan jumlah warga binaan penyalahgunaan NAPZA setiap tahunnya. Peneliti mendapatkan data dari Data Bogor yang diperbarui langsung oleh Lapas Kelas IIA Bogor dibuat pada 25 Februari 2022 dan diperbarui 29 Februari 2024 bahwa jumlah warga binaan khusus (narkoba) mengalami kenaikan ditandai dengan jumlah 167 pada tahun 2020, kemudian 656 warga binaan di tahun 2021 dan 1000 warga binaan di tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan yang signifikan pada warga binaan penyalahgunaan NAPZA, yang berarti penyalahgunaan dan pengedaran

NAPZA masih banyak di wilayah Kota Bogor khususnya Kecamatan Cibinong menjadi penyebaran paling banyak ditemukan kasus tersebut.

Berdasarkan isu permasalahan yang sedang dihadapi terkait kasus korban penyalahgunaan NAPZA yaitu pertambahan jumlah kasus narkoba dari penggunaan dan pengedaran dan kondisi Lapas Kelas II A Bogor melakukan renovasi tempat pelayanan. Peneliti menilai perlu dilakukan penggalan lebih dalam kembali terkait penerapan rehabilitasi sosial yang menggunakan metode *therapeutic community* terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. Peneliti ingin mencari tahu gambaran terkait metode *therapeutic community* yang seperti apa untuk memulihkan dari ketergantungan dan perubahan perilaku pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor karena di Lapas memiliki kondisi berbeda dengan tempat pelayanan rehabilitasi lainnya karena Lapas yang memiliki aturan yang ketat dan tertutup dengan memiliki kondisi lokasi sementara yang kurang luas, apakah hasil penerapan metode TC akan sama dengan di yayasan rehabilitasi dan Lapas lain yang memiliki lahan dan fasilitas berbeda dan dapat merekomendasikan penerapan TC yang seperti apa yang dapat diterapkan di lapas untuk meningkatkan keberfungsian sosial residen. Judul yang diambil oleh peneliti adalah “Penerapan *Therapeutic Community* Pada Korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini diuraikan berdasarkan pada latar belakang yang memiliki urgensi peningkatan jumlah kasus narkoba yang berasal dari residivis di Bogor, maka peneliti membuat rumusan masalah pokok penelitian

ini yaitu bagaimanakah penerapan *therapeutic community* di Lapas Kelas IIA Bogor?. Mengacu pada Kusman (2012) bahwa penerapan *therapeutic community* yang diawali dengan tahap *induction, primary stage, and re-entry*. Berdasarkan hal tersebut masalah pokok penelitian dijabarkan kedalam beberapa sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pada informan di Lapas Kelas IIA Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan induksi dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor?
3. Bagaimana pelaksanaan *primary Stage* dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor?
4. Bagaimana pelaksanaan *re-entry* dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penerapan *therapeutic community* pada korban penyalahgunaan NAPZA adalah dapat mengetahui bagaimana proses penerapan *therapeutic community* pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor. Tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran karakteristik informan di Lapas Kelas IIA Bogor.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran tentang tahapan *induction* dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bogor.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran tentang tahapan *primary stage* dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bogor.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran tentang tahapan *re-entry* dalam proses penerapan *therapeutic community* pada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang penerapan *therapeutic community* pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian penerapan *therapeutic community* pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor secara teoritis dapat:

1. Memberikan wawasan dan informasi untuk pengembangan keilmuan pada bidang Pekerjaan Sosial khususnya dalam penerapan *therapeutic community* penanganan korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Memberikan pengembangan ilmu Pekerja Sosial khususnya pada mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Koreksional tentang pelaksanaan program di Lapas.

3. Memberikan pengembangan ilmu Pekerja Sosial khususnya pada mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Adiksi tentang penanganan pada NAPZA.
4. Hasil dari penelitian penerapan *therapeutic community* pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Bogor menjadi sebuah bahan rujukan nanti oleh peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama dan ruang lingkung lebih meluas dan mendalam tentang metode *therapeutic community*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian penerapan *therapeutic community* pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Kelas IIA Bogor secara praktis yaitu:

1. Memberikan wawasan dalam metode *therapeutic community* bagi petugas Lapas terkhusus konselor adiksi di Lapas Kelas IIA Bogor.
2. Mengembangkan praktik dari metode *therapeutic community* di Lapas Kelas IIA Bogor.
3. Menjadi sebuah bahan dasar pertimbangan yang fokus penanganan korban penyalahgunaan NAPZA oleh stakeholder.
4. Praktisi Peksos dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memperjelas pembahasan dalam penulisan ini. Dirincikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL : Penelitian Terdahulu, dan Teori yang Relevan dengan Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : Desain Penelitian, Sumber Data, Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Jadwal Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Gambaran Lokasi Penelitian, Hasil Lokasi Penelitian, dan Pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM : Dasar Pemikiran, Nama Program, Tujuan, Sasaran, Pelaksanaan Program, Metode dan Teknik, Kegiatan yang Dilakukan, Langkah Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Analisis Kelayakan, dan Indikator Keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN : Simpulan dan Saran.